

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 39 TAHUN 2000 SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 26 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1994 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tatakerja Kelurahan

Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Bentuk Undang-undang dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Kecamatan adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat;
- f. Kelurahan adalah organisasi perangkat Kecamatan yang mempunyai

- wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Lurah;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang langsung berada di bawah Kecamatan.

#### Pasal 3

- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan dengan sebutan Lurah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. penyiapan data dan informasi keadaan Kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati melalui Camat;
- d. penyelenggara urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## BAB III

### POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Pola Organisasi

## Pasal 5

(1) Pola Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Pola Besar;
- b. Pola Kecil.

(2) Pola Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum

pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kelurahan Pola Besar terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan;
- e. Seksi Lingkungan Wilayah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Jumlah Seksi Lingkungan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf e sebanyak 3 (tiga) seksi.

(3) Susunan Organisasi Kelurahan Pola Kecil terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan;

- e. Seksi Lingkungan Wilayah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Jumlah Seksi Lingkungan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e sebanyak 2 (dua) Seksi.

#### Pasal 7

(1) Lurah membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

(3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB IV TATAKERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam wilayah kerja Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 9

(1) Setiap Lurah wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Setiap Lurah wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

### Pasal 10

Tatakerja Organisasi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Selama formasi jabatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini belum terisi, maka Kelurahan yang ada masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**


ttd.

**BAMBANG PRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 39 SERI D**

Lampiran I ns Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor : 26 Tahun 2000  
Tanggal : 30 Nopember 2000

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POLA BESAR



BUPATI BANYUMAS  
ttd  
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS  
ttd

ARIS SETIONO  
pada tanggal 30 Nopember 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
BAMBANG PRIYONO  
ttd

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 39 SERI D

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
 Nomor : 26 Tahun 2000  
 Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
 POLA KECIL**



BUPATI BANYUMAS  
 ttd  
 ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
 pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
 ttd  
 BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 39 SERI D